

 RSUD TAPAN	<b>KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI          (KIE) TERKAIT OBAT</b>		
	NO. DOKUMEN MPO/030/RSUD- TP/VII/2020	NO. REVISI 00	HALAMAN ½
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  dr. Elfrina Mirna Nip. 19840427 201412 2 001	
<b>Pengertian</b>	Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah suatu proses diskusi antara apoteker dengan pasien/keluarga pasien yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada pasien/keluarga pasien mengeksplorasikan diri dan membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran sehingga pasien/keluarga pasien memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam penggunaan obat yang benar termasuk swamedikasi.		

<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai pedoman dalam tenaga kesehatan di rumah sakit, khususnya tenaga kefarmasian saat memberikan obat kepada pasien.</li><li>2. Meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi,</li><li>3. meminimalkan risiko efek samping, meningkatkan cost effectiveness dan menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi.</li></ol>
<b>Kebijakan</b>	SK Direktur no ...../MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN



<p><b>Prosedur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap tenaga kesehatan khususnya tenaga kefarmasian yang menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien harus melakukan komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi terkait obat yang diserahkan.</li> <li>2. Apoteker/Instalasi farmasi harus menyediakan informasi obat/Pusat Informasi Obat kepada Tenaga kesehatan di rumah sakit yang dapat diperoleh, dibaca dan diakses dengan mudah di rumah sakit, khususnya obat-obat terbaru yang ada dipasaran atau telah disetujui oleh FDA atau BPOM RI.</li> <li>3. Apoteker, Asisten Apoteker, atau tenaga teknis kefarmasian atau dokter dan perawat setiap menyerahkan obat kepada pasien di apotek wajib memberikan informasi yang cukup, dan mendidik pasien/keluarga pasien tentang cara penggunaan obat, indikasi, kontra indikasi, dosis, kemungkinan reaksi yang tidak diinginkan, serta tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terkait obat yang dikonsumsi.</li> </ol>
<p><b>Unit Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid Penunjang Medis</li> <li>2. Apotik Rawat Jalan</li> <li>3. Satelit Farmasi rawat inap</li> <li>4. Instalasi Rawat Jalan</li> <li>5. Instalasi Rawat Inap</li> </ol>